



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 2/Pdt.G/2015/PN.Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Bengkayang ;-----

-----Membaca berkas perkara Perdata Gugatan Register Nomor : 2/Pdt.G/2015/PN.Bek
antara RUSIAH melawan ANAS, DKK ;-----

-----Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang, tanggal
26 Maret 2015 Nomor : 2/Pdt.G/2015/PN.Bek, tentang Penunjukkan Majelis Hakim
dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan tersebut ;--

-----Membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal
26 Maret 2015 Nomor : 2/Pdt.G/2015/PN.Bek, tentang Penetapan hari Sidang ;-----

-----Membaca Berita Acara Persidangan tanggal 7 April 2015, tanggal 14 April 2015,
tanggal 11 Mei 2015 ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari SENIN tanggal 11 Mei 2015,
Penggugat ingin merubah Posita dan Petitum di dalam Gugatannya. Kemudian setelah
mendengar pendapat dari Kuasa Tergugat yang keberatan atas perubahan tersebut ;-----

-----Menimbang, Setelah mendengar permohonan Penggugat dan pendapat dari Kuasa
Tergugat, maka terhadap permohonan tersebut patut untuk tidak dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa permohonan perubahan Posita dan Petitum Gugatan yang
dimohonkan oleh Penggugat tidak dikabulkan Majelis Hakim maka Penggugat secara lisan
dipersidangan menyatakan mencabut Gugatannya untuk mengadakan perbaikan atau
perubahan Posita dan Petitum Gugatannya dan mengajukan kembali pada masa yang akan
datang ;-----

-----Menimbang bahwa atas permohonan lisan dari Penggugat tersebut Majelis Hakim
mengabulkan permohonan dari Penggugat yang mencabut Gugatannya tersebut ;-----

-----Memperhatikan pasal 272 RV serta ketentuan – ketentuan hukum lain yang
bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan pencabutan perkara Perdata Gugatan Nomor : 2/Pdt.G/2015/PN.Bek, yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan perkara Perdata Gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 2/Pdt.G/2015/PN.Bek tidak dilanjutkan ;-----
- 3 Memerintahkan kepada Panitera agar ditulis dalam register perkara perdata, bahwa perkara Perdata Gugatan Nomor : 2/Pdt.G/2015/PN.Bek dinyatakan **DICABUT** ;-----
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga saat ini ditafsir sebesar Rp. 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

-----Ditetapkan di Bengkulu pada hari SENIN tanggal 11 Mei 2015 oleh kami :

R. ZAENAL ARIEF, SH, MH sebagai Hakim Ketua, ELISABETH VINDA. Y, SH dan ERLI YANSAH, SH masing – masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diumumkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu IRSANDI S.A, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Turut Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II ;-----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELISABETH VINDA. Y, SH

R. ZAENAL ARIEF, SH, MH

Panitera Pengganti,

ERLI YANSAH, SH

IRSANDI S.A, SH

Biaya – biaya :

Perincian ongkos perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	: Rp1.050.000,-
Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
Biaya Redaksi Penetapan	: Rp. 5.000,-
Biaya Materai Penetapan	: Rp. 6.000,-

Jumlah	:Rp.1.141.000,-
--------	-----------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)